



**SOSIALISASI PERATURAN BUPATI
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
DANA PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI**

REDISTRIBUSI BOSDA UNTUK PEMENUHAN HONOR GTT SK BUPATI

BOSDA AWAL

SD/MI

Rp. 152.000,-

Per peserta didik/ tahun

SMP/MTs

Rp. 304.000,-

Per peserta didik/ tahun

**Keterangan : Sekolah yang siswanya kurang dari 60
dihitung 60**

PENGURANGAN BOSDA SMP

MENGGUNAKAN SKALA DENGAN PERHITUNGAN

SMP/MTs	1. Jumlah Siswa sampai dengan 150	Tidak dikurangi tetap Rp. 304.000,- per peserta didik/tahun dan akan ditambahkan bila GTT SK Bupati belum terbayarkan atau belum bisa dipenuhi dari BOS Reguler
	2. Jumlah Siswa lebih dari 150	Dikurangi Rp. 100.000,- menjadi Rp. 204.000,- per peserta didik/tahun

PENAMBAHAN BOSDA SD

MENGGUNAKAN SKALA DENGAN PERHITUNGAN

SD/MI	1. Jumlah Siswa sampai dengan 150	Ditambah Rp. 35.000,- menjadi Rp. 187.000,- per peserta didik/tahun dan akan ditambahkan bila GTT SK Bupati belum terbayarkan atau belum bisa dipenuhi dari BOS Reguler
	2. Jumlah Siswa lebih 150	Tidak dikurangi, tetap Rp. 152.000,- per peserta didik/tahun

KOMPOSISI BOSDA (Setelah Redistribusi)

MENGGUNAKAN SKALA DENGAN PERHITUNGAN

SD/MI	1. Jumlah Siswa 1 s.d 60	Dihitung 60 x Rp. 187.000,- per peserta didik/tahun
	2. Jumlah Siswa 61 s.d 150	Dihitung sesuai riil siswa x Rp. 187.000,- per siswa/tahun
	3. Jumlah siswa di atas 150	Dihitung sesuai riil siswa x Rp. 152.000,- per siswa/tahun

KOMPOSISI BOSDA (Setelah Redistribusi)

MENGGUNAKAN SKALA DENGAN PERHITUNGAN

SMP/ MTs	1. Jumlah Siswa 1 s.d 60	Dihitung 60 x Rp. 304.000,- per peserta didik/tahun
	2. Jumlah Siswa 61 s.d 150	Dihitung sesuai riil siswa x Rp. 304.000,- per siswa/tahun
	3. Jumlah siswa di atas 150	Dihitung sesuai riil siswa x Rp. 204.000,- per siswa/tahun

DEVIASI PENERIMAAN HONORARIUM GTT SK BUPATI

1. Minimal Rp. 1.400.000,- (setelah yang kurang ditambahi dengan redistribusi BOSDA)
2. GTT SK Bupati dan mendapatkan tunjangan profesi, dengan rincian:
 - a. Tunjangan sertifikasi guru : Rp. 1.500.000,-
 - b. Insentif : Rp. 725.000,-
 - Jumlah Rp. 2.225.000,-
- d. Honor GTT SK Bupati yang sudah mendapatkan tunjangan profesi tidak mendapatkan honor tambahan dari BOSDA, sehingga total dana yang diterima GTT SK Bupati dan Tunjangan profesi sebesar Rp. 2.225.000,-

RANCANGAN UNTUK DIFORMULASIKAN DALAM PERATURAN BUPATI

DISTRIBUSI / BESARAN ALOKASI DANA

- (1) Besaran alokasi dana BOSDA dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing sekolah dikalikan jumlah peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi SD/MI yang memiliki jumlah peserta didik lebih dari 150, dana BOSDA per tahun dialokasikan sebesar Rp. 152.000 x Jumlah Peserta Didik.
 - b. Bagi SD/MI yang memiliki jumlah peserta didik lebih dari 60 hingga 150, dana BOSDA per tahun dialokasikan sebesar Rp. 187.000 x Jumlah Peserta Didik.

DISTRIBUSI / BESARAN ALOKASI DANA

- c. Bagi SD/MI yang memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60, maka dana BOSDA pertahun dialokasikan sebesar 60 peserta didik X Rp.187.000,-
- d. Bagi SMP/MTs yang memiliki jumlah peserta didik lebih dari 150, dana BOSDA pertahun dialokasikan sebesar Rp. 204.000,- X jumlah peserta didik.
- e. Bagi SMP/MTs yang memiliki jumlah peserta didik lebih dari 60 hingga 150, dana BOSDA pertahun dialokasikan sebesar Rp.304.000,- X jumlah peserta didik.
- f. Bagi SMP/MTs yang memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60, maka dana BOSDA pertahun dialokasikan sebesar 60 peserta didik X Rp.304.000,-

FORMULASI KE DALAM PERATURAN BUPATI

PENGGUNAAN DANA BOSDA

- (1) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), diprioritaskan untuk pembayaran honorarium GTT ber SK Bupati.
- (2) Besaran kumulatif honorarium dan insentif yang diterima oleh setiap GTT SK Bupati, paling sedikit sebesar UMK (Upah Minimum Kabupaten) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bagi GTT yang sudah mendapatkan tunjangan profesi, maka kumulatif honorarium atau insentif sebagaimana dimaksud ayat (2) paling banyak Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

PENGGUNAAN DANA BOSDA

- (4) Jika setelah diakumulasi dengan dana BOS regular, sekolah negeri penerima BOSDA belum memenuhi besaran kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka diberikan penambahan dana sebatas kekurangan dimaksud.
- (5) Penambahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari BOSDA.
- (6) Bila pemenuhan honorarium GTT ber SK Bupati sudah dipenuhi dana BOSDA dapat digunakan untuk membiayai standar yang lain.



TERIMA KASIH